

## Menakar Tingkat Skeptisme Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

**Muhammad Fuyudlur Roxhman<sup>1</sup>, Surepno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus

\*Corresponding author

**Surepno**

repnofine@gmail.com

### *ABSTRACT*

---

*This study aims to identify the skepticism behavior of taxpayers that indicate tax compliance. This study uses the qualitative method of field research with interview as a research instrument. The case study is the taxpayers in Jepangakis, with KPP Pratama Kudus, Jepangakis Government, and the taxpayers as research subject. The analysis research identifies that skepticism behavior of the taxpayers has different doses. The identify tells at least three different skepticism types, that is not-skeptic, medium skeptic, and quite serious skepticism. The abundance of the skepticism shows the connection with Tax compliance Theory by Alligham and Sandmo. Even though there is a lot of skepticism, there is no indication of low taxpayers' compliance because of taxpayer's intentions. That case shows the connection with Theory Planned Behavior (TPB) by Ajzen.*

**Keywords:** *Skepticism; Taxpayers' Compliance; Compliance Theory; Theory Planned Behavior*

---

Received  
20-10-2023

Received in revised from  
13-11-2023

Accepted  
13-12-2023

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sikap skeptis wajib pajak guna mengindikasikan nilai kepatuhan membayar pajak. Metode riset yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* atau studi lapangan dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen penelitian. Studi kasus penelitian yaitu pelaku wajib pajak di Desa Jepangakis, dengan pihak KPP Pratama Kudus, PemDes Jepangakis dan wajib pajak sebagai subjek penelitian. Hasil analisis data menjelaskan bahwa identifikasi sikap skeptis wajib pajak di Desa Jepangakis memiliki takaran yang berbeda-beda, identifikasi tersebut menyebutkan terdapatnya tiga takaran sikap skeptis, yaitu tidak skeptis, skeptis sedang dan skeptis cukup berat. Banyaknya sikap skeptis menunjukkan keterkaitan dengan teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo. Walaupun sikap skeptis begitu banyak, wajib pajak tidak ada indikasi rendahnya kepatuhan membayar pajak, hal tersebut disebabkan niat wajib pajak, dengan demikian menunjukkan keterkaitan dengan teori Planned Behavior (TPB) Ajzen.

**Kata kunci:** Sikap Skeptis, Kepatuhan Wajib Pajak, Teori Kepatuhan, *Theory Planned Behavior*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha yang pada saat ini menjadi penopang perekonomian Indonesia (Hasanah, 2020), karena penyebaran UMKM yang begitu luas dan menciptakan banyak lapangan kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar memiliki motif ekonomi, dengan keinginan memperoleh keuntungan yang besar (Tambunan, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, dengan jumlah 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia menghasilkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp.8.573,89 triliun atau sebesar 61,07% terhadap perekonomian Indonesia (KemenKeu, 2021). Besarnya kontribusi UMKM juga berdampak pada besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Kota Kudus merupakan salah satu wilayah dengan pemungutan pajak tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kudus, nilai pajak tertinggi dihasilkan dari Pajak Penghasilan oleh para Wajib Pajak pelaku UMKM. Besarnya dan tersebarnya UMKM di Kudus memberikan dampak pada perkembangan ekonomi. Desa Jepangakis merupakan salah satu daerah di Kudus dengan perkembangan UMKM yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Pemerintah Desa Jepangakis menjelaskan bahwa, terdapat faktor keterlibatan Pemerintah desa dan masyarakat, keterlibatan Pemerintah Desa dengan membangun pasar desa di lokasi strategis desa, dan masyarakat menjalankan alur tersebut dengan mendirikan banyak UMKM.

Tentunya dengan adanya alur perkembangan ekonomi yang pesat tersebut terdapat wajib pajak yang perlu membayarkan pajaknya. Namun pada dasarnya wajib pajak pada awalnya tidak ingin dipungut pajak, karena dianggap memberatkan seperti teori kepatuhan milik Alligham dan Sadmo, teori tersebut sebenarnya berdampak pada skeptisme pajak. Skeptis merupakan sikap yang berpengaruh kepada pemikiran seseorang dalam meragukan sesuatu. Keragu-raguan berdasarkan ilmu filsafat disebut dengan skeptis, sedangkan skeptis dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan sifatnya, yaitu gradasi/keraguan yang menjadi keyakinan, degradasi/keyakinan yang menjadi keraguan, dan bertahap/tetap pada posisi semula (Marzuki et al., 2021). Sikap skeptis dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan berawal dari kepercayaan kepada seseorang, serta adanya kontrol perilaku yang mempengaruhi niat seorang individu atas asumsinya, anggapan tersebut memberikan implikasi motivasi terhadap individu tersebut (Meliandari & Utomo, 2022). Namun kepercayaan tersebut dihancurkan oleh perilaku tidak etis dari orang yang dipercayanya sehingga muncul sifat ketidakpatuhan. Sifat skeptis yang tinggi dapat mengubah *mindset* seseorang yang awalnya takut menjadi sedikit melawan. Begitu juga seorang wajib pajak setelah mengetahui tidak profesionalnya pemerintah pajak, yang akhirnya hilanglah rasa percaya kepada mereka dan akhirnya memberikan perlawanan berupa tidak patuhannya wajib pajak dalam membayar pajak.

Riset yang dilakukan oleh Putu Ayuni, menjelaskan bahwa sikap skeptis yang dilakukan oleh wajib pajak disebabkan oleh negatifnya pemikiran karena keharusan atau diwajibkan dalam membayar pajak (Suardana & Maradona, 2020). Keyakinan wajib pajak terhadap sulitnya untuk membayar pajak merupakan bentuk kontrol perilaku karena adanya pemeriksaan dan pengawasan oleh kantor pajak dapat membentuk pemikiran dan mengendalikan perilaku dalam menolak membayar pajak. Namun kondisi yang masuk akal memunculkannya pemikiran ragu-ragu/*skeptis* dalam membayar pajak ini tidak didukung oleh tekanan sosial maupun norma subjektif dikarenakan kecenderungan wajib pajak untuk tidak meyakini lingkungannya dan berpikir bahwa hak pribadinya lah yang menentukan apakah mempercayai ataupun meragukan dalam membayar pajak.

Riset yang dilakukan oleh Eka Widyastuti memberikan hasil riset mengenai persepsi wajib pajak UMKM terhadap perpajakan. Riset tersebut menjelaskan bahwa, bentuk sikap skeptis wajib pajak UMKM terhadap pemanfaatan intensif pajak dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi perpajakan juga berbagai psikologis *cost* dan juga ketidakpercayaan kepada pemerintah (Widyastuti & Darma, 2022).

Riset yang dilakukan oleh Mailani Safarti, menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak (Safarti, 2021). Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi karena secara harfiah kesadaran dapat membangun tingkat kepatuhan seseorang. Kepatuhan membayar pajak juga dipengaruhi oleh tarif pajak, semakin kecil tarifnya maka wajib pajak tidak merasa terberatkan. Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan karena pada dasarnya sanksi pajak lebih memberatkan wajib pajak ketika tidak mematuhi kewajiban pajaknya.

Hasil-hasil riset terdahulu masih berkaitan dengan sikap wajib pajak pelaku UMKM dan kepatuhan membayar pajak. Riset yang akan dilakukan membahas

mengenai sikap skeptisme wajib pajak serta alasan dari wajib pajak pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat menyimpulkan kepatuhan dalam membayar pajak. Adanya kondisi subjek yang berdomisili di Desa Jepangakis, sehingga riset ini berlokasi di Desa Jepangakis.

## TINJAUAN LITERATUR

Teori *planned behavior* dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan niat dari individu dalam melakukan setiap perilaku tertentu. Niat tersebut diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku. Sehingga semakin besar niat individu terhadap perilaku maka akan semakin besar perilaku tersebut akan dilakukan oleh individu (Ajzen dalam Irwan, 2018).

*Theory Planned Behaviour* sering digunakan dalam kajian mengenai penghindaran pajak, karena adanya teori tersebut menjelaskan adanya kecenderungan dalam menghindari pajak oleh wajib pajak atau perusahaan. Kaitannya dengan teori tersebut dimaksudkan bahwa ketidak patuhan yang melaksanakan kewajiban pajaknya diakibatkan oleh niat untuk tidak mematuhi. Pada dasarnya TPB sering digunakan untuk menilai perilaku secara rasional, dengan mengukur niat dan sikap individu hingga berdampak pada kemunculan perilaku (Anggraini, 2021).

Terdapat beberapa teori mengenai pajak, diantaranya yaitu *Tax Compliance Theory* yang dicetuskan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori tersebut mengasumsikan tingginya tingkat ketidakpatuhan dari segi ekonomi sehingga menjelaskan keyakinan bahwa setiap individu tidak ada yang berkeinginan membayarkan pajak secara sukarela, sehingga pada dasarnya ada keinginan dari individu untuk menentang membayar pajak. Tentu hal tersebut terdapat faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu tarif pajak, probabilitas dilaksanakannya pemeriksaan dan beratnya sanksi yang dikenakan (Allingham & Sandmo, 1972).

Keterkaitan *Tax Compliance Theory* dengan terdapatnya berbagai masalah seperti kecurangan pajak atau pelayanan yang kurang memuaskan dapat mengakibatkan seseorang bersifat *skeptis*. Karena kajian *Tax Compliance* disandarkan pada suatu keadaan yang menimbulkan akibat/mengakibatkan wajib pajak memenuhi kewajibannya (Anggraini, 2021). Wang *et. al* (2020) memberikan pandangannya terkait riset yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bahwa kepatuhan membayar pajak sangat di pengaruhi oleh dorongan untuk menghindari sanksi pajak.

Secara bahasa *skeptis* berarti tidak memiliki kepercayaan atau meragukan segala sesuatu dan juga memiliki arti tidak memiliki rasa percaya lagi terhadap sesuatu hal (Badudu, 2003). Skeptis dapat dimaknai sebagai sifat yang negatif atau buruk karena sifat *skeptis* muncul akibat ego serta perasaan yang negatif dari diri seseorang (Faizal, 2021).

Sifat ragu-ragu atau *skeptis* ada yang dianggap negatif. dan ada yang dianggap positif tergantung porsinya. Ahli filsafat menyatakan skeptis diperlukan untuk menentukan kecerdasan individu, tapi keraguan dalam seseorang dianggap negatif jika keraguan mendominasi diri dan menjadikan seseorang tidak dapat berpikir untuk membedakan antara hak dan batil, maka keraguan tersebut dianggap sebagai penyakit (Allam dkk, 2005).

Sifat *skeptis* yang dalam bahasa berarti ketidakpercayaan merupakan sebuah penyimpangan terhadap teori kepercayaan. Ketidakpercayaan adalah tindakan dari seseorang untuk tidak mempercayai atau mematuhi perintah. Sedangkan penurunan kepercayaan public terhadap pemerintah merupakan bentuk krisis kepercayaan.

Kepercayaan publik yang turun tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu terdapatnya kondisi kesejahteraan masyarakat begitu buruk, pelayanan publik yang tidak memuaskan masyarakat, serta terdapatnya kasus-kasus yang menyalahgunakan kekuasaan oleh oknum pemerintah (Sarbinor, 2016). Faktor tersebut membentuk dan menjadikan kepercayaan terus menurun hingga terjadinya degradasi kepercayaan.

## **METODE**

Riset ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif yang akan menjelaskan sikap skeptis wajib pajak untuk mengindikasikan kepatuhan membayar pajak di Desa Jepangakis, Kabupaten Kudus.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui wawancara wajib pajak pelaku UMKM dan observasi di Desa Jepangakis mengenai sikap skeptis pajak.

Subjek penelitian pada riset ini meliputi pelaku wajib pajak UMKM, Pemerintah Desa Jepangakis, KPP Pratama Kudus, dan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki intuisi mengenai kondisi daerah tersebut. Subjek tersebut tentunya berkaitan satu sama lain dengan berjalannya riset yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sikap skeptis bersifat relatif, namun hal tersebut dapat diidentifikasi dengan berbagai cara dengan melihat persepsi wajib pajak terhadap perpajakan. Pengolahan data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menghasilkan identifikasi sikap skeptis wajib pajak Desa Jepangakis. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan interaksi wajib pajak dengan pemerintah (Pemerintah Desa dan KPP Pratama). Wawancara dilakukan terhadap tiga pihak yang bertindak sebagai informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Ketiga informan terlibat langsung dalam proses pemungutan atau pembayaran pajak. Ketiga pihak tersebut adalah wajib pajak UMKM, Pemerintah Desa Jepang dan KPP Pratama Kudus. Dalam hal ini informan kunci adalah Wajib Pajak UMKM, dan informan utama adalah KPP Pratama Kudus sedangkan informan pendukung adalah Pemerintah Desa Jepang. Informan kunci adalah wajib pajak UMKM karena merupakan informan yang paling menentukan analisis Tingkat skeptisme dalam melakukan pembayaran pajak. Berikut hasil analisis dari informan kunci diantaranya adalah:

Tabel 1. Narasumber

No.	Wajib Pajak UMKM	Bentuk Sikap Skeptis	Jenis Informan	Identifikasi Skeptis	Takaran Skeptisme
1.	Ibu Hj. E/ Pemilik konveksi Bordir	Tidak meragukan pajak yang dibayarkan, menganggap membayar pajak penting bagi semua segmen di negara.	Informan Kunci	Tidak skeptis	-
2.	Bpk S.E/ Pemilik usaha <i>sparepart</i> motor	Berpikir bahwa pajak yang dibayarkan sia-sia ketika mendengar kasus kecurangan pajak, dan berpikir bahwa pajak sangat memberatkan usahanya.	Informan Kunci	Skeptis/ <i>Degradasi</i>	Skeptis sedang
3.	Bpk. M.Z/ pemilik konveksi	Merasa membayar pajak itu berat, dan berpikir malas membayar pajak jika masih terdapat oknum korup di pemerintahan.	Informan Kunci	Skeptis/ <i>Degradasi</i>	Skeptis sedang
4.	Bpk. KA/ Pemiliki toko sembako	Memiliki mindset jika pajak tidak diharuskan membayar dan tidak terdapat denda, ada kemungkinan wajib pajak tidak membayar pajaknya.	Informan Kunci	Skeptis/ <i>Sophisme</i>	Skeptis berat
5.	Bpk. BU/ Pemilik toko busana	Berpikir jika pajak itu bersifat memaksa, sehingga ada pemikiran tidak membayar pajak.	Informan Kunci	Skeptis/ <i>Sophisme</i>	Skeptis berat
6.	Ibu M/ Pemilik usaha Jenang Kudus	Banyaknya kasus kecurangan pajak wajib pajak menganggap membayar pajak sangat sia-sia, sehingga memiliki	Informan Kunci	Skeptis/ <i>Sophisme</i>	Skeptis berat

---

pemikiran tidak ingin  
membayar pajak.

---

Sumber: Wawancara, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti mengidentifikasi sikap skeptis berdasarkan penilaian dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak, dengan menyesuaikan kelompok skeptis, yaitu *gradusi*, *degradasi* dan *sophisme*/bertahap (Marzuki et al., 2021). Sedangkan identifikasi takaran skeptis dibagi menjadi tiga berdasarkan bobot skeptisme yang dilakukan. Skeptis rendah jika hanya pemikiran sesaat seseorang dan masuk kelompok skeptis *gradusi*, skeptis sedang jika pemikiran tersebut mengarah ke sifat negatif dan masuk kelompok skeptis *degradasi*, skeptis berat jika arah pemikiran negatif tidak bisa diblokkan menjadi positif dan masuk kelompok skeptis *sophisme*.

Berkaitan dengan tingginya identifikasi sikap skeptis tersebut dapat dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak milik Allingham dan Sandmo yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan kepada masyarakat, paksaan tersebut membebani seseorang sehingga pada umumnya masyarakat tidak ingin membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan beberapa persepsi wajib pajak Desa Jepangakis yang menganggap pajak sebagai beban. Beban dapat diartikan sesuatu yang membebani dan pasti tidak diinginkan.

Identifikasi sikap skeptis pada dasarnya disebabkan oleh faktor kepercayaan publik yang rendah oleh wajib pajak karena kasus kecurangan pajak yang sering terjadi di pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan turun atau negatifnya pola pikir masyarakat terhadap masalah yang berkaitan dengan pajak.

Namun sikap skeptis yang dilakukan oleh wajib pajak yang seharusnya mengindikasikan rendahnya kepatuhan membayar pajak, namun tidak terjadi. Justru semua subjek riset mengindikasikan tingginya kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan oleh ungkapan dan persepsi Bpk M.Z selaku pemilik konveksi terhadap perpajakan:

“Saya tetap membayar pajak, walaupun sebenarnya memang tidak ingin atau malas lah. Semua pernyataan buruk saya itu hanya keluhan semata, ya sebenarnya tetap membayar pajak takut denda juga. Tapi tidak serta merta karena denda juga, kewajiban pajak memang harus tetap saya bayarkan sebagai warga negara Indonesia ini”.

Persepsi yang mengindikasikan kepatuhan membayar pajak tersebut juga diperkuat oleh ungkapan pegawai KPP Pratama Kudus yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak di Kudus, khususnya Desa Jepangakis stabil untuk tahun ini, stabil dan tertib. Walaupun ada beberapa keterlambatan membayar pajak, tapi tidak ada kasus penghindaran pajak. Bisa dikatakan masih banyak yang patuh membayar pajak lah dibanding yang tidak”.

Indikasi tingginya kepatuhan membayar pajak dengan identifikasi skeptis pajak yang tinggi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Salah satu faktor adalah adanya niat wajib pajak yang tetap patuh membayar. Mengesampingkan adanya degradasi kepercayaan publik jika tetap adanya

kepatuhan yang disebabkan niat wajib pajak maka hal tersebut masih dikatakan sebagai nilai kepatuhan.

Niat kepatuhan tersebut dapat dikaitkan dengan *Theory Planned Behavior* (TPB). Teori tersebut menyatakan bahwa niat diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku, sehingga semakin besar niat individu terhadap perilaku maka semakin besar perilaku tersebut akan dilakukan oleh individu. Teori TPB milik Ajzen ini juga dapat mengeliminasi teori kepatuhan pajak milik Alligham dan Sandmo.

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan niat kepatuhan wajib pajak di Desa Jepangakis. Tingginya niat kepatuhan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama yang tinggi. Menurut tokoh Desa Jepangakis menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah diidentifikasi memiliki hubungan kuat dengan Organisasi Nahdathul Ulama. Hubungan kuat tersebut merupakan keanggotaan dengan jabatan yang tinggi dalam organisasi. Adanya perintah "*Hubbul wathon minal Iman*" yang memiliki arti cinta tanah air sebagian dari iman memberikan dampak nasionalisme yang tinggi dari masyarakat.

Adanya timbal balik kebaikan antara masyarakat kepada pemerintah juga menjadi salah satu faktor patuhnya wajib pajak. Menurut Ibu Hj. E sebagai masyarakat desa menyatakan sebagai berikut:

"Sebagai masyarakat Desa Jepangakis, saya menilai pemerintah desa telah banyak membantu masyarakat seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, fasilitas desa yang baik dan terbukanya pemerintah desa terhadap semua keluhan masyarakat, sehingga dengan patuhnya masyarakat kepada hukum khususnya pajak merupakan salah satu timbal balik masyarakat kepada pemerintah".

Denda juga merupakan faktor dari wajib pajak untuk tetap patuh. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman hukum bagi wajib pajak, dengan adanya denda wajib pajak membayar lebih tinggi dari kewajiban pajaknya, sehingga dapat memberikan efek ketakutan dan kehati-hatian dalam menghindari denda pajak.

Hasil analisis menjelaskan bahwa sikap skeptis wajib pajak di Desa Jepangakis memiliki tingkat skeptis yang berbeda-beda, ada beberapa yang mempercayai bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada negara untuk dikelola, namun ada juga wajib pajak yang memiliki sikap skeptis sedang atau berat. Pada hakikatnya setiap orang memiliki tingkat skeptis terhadap pajak namun kadarnya tentu berbeda dari setiap individu dan juga di topang oleh banyak faktor. Misalnya jika pajak dikelola secara transparan dan akuntabel maka hal ini dapat menurunkan tingkat Sikap Skeptis wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari *Stiglingh et. al* (2022) bahwa ada hubungan positif antara transparansi pajak terhadap kepatuhan untuk mebyar pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu identifikasi sikap skeptis wajib pajak Desa Jepangakis memiliki beberapa takaran yaitu tidak skeptis, skeptis sedang dan skeptis cukup berat. Banyaknya sikap skeptis tersebut dapat dikaitkan dengan teori kepatuhan pajak Alligham dan Sandmo yang menjelaskan ketetapan awal seseorang terhadap pajak adalah penolakan atau ketidakinginan untuk membayar pajak, sama halnya wajib

pajak di Jepangakis hampir semuanya memiliki pemikiran bahwa pajak itu termasuk beban usaha dan memberatkan, secara sempit memiliki makna tidak ingin membayar pajak.

Namun setelah indikasi skeptis tersebut justru nilai kepatuhan wajib pajak Desa Jepangakis bernilai tinggi, hal tersebut disebabkan oleh niat wajib pajak yang tetap patuh membayar pajak. Niat tersebut berkaitan dengan teori TPB milik Ajzen yang menjelaskan niat seseorang mempengaruhi perilaku. Hasil analisis juga menjelaskan bahwa teori TPB dapat mengeliminasi teori kepatuhan pajak Allingham dan Sandmo.

Penelitian yang dilakukan ini tentunya masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu skala penelitian masih cukup kecil dan waktu yang relatif sedikit. Sehingga diharapkan penelitian mengenai sikap skeptis dapat dikaji lebih luas, terutama mengenai pajak yang dari tahun ke tahun pasti terdapat berbagai masalah baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allam, A. K., Afifi, A. K., & Nashr, A. A.-A. A. (2005). *Al-Qur'an Watsunaiyyaatu Al-Kauni Wal Hayaati*. Jakarta: Gema Insani.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal Of Public Economics*, 1 (3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Badudu, J. S. (2003). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irwan, D. (2018). *Etika Dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Keuangan, K. (2021). Pajak Penghasilan (Pph) UMKM. Retrieved May 18, 2023, From <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Marzuki, I., Siswandy, Iqbal, M., Reza, A. M., Artawan, I. P., Ely, A., ... Musmulyadi.Ch. (2021). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Fajar.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 512-528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1145/589>
- Sarbinnor, K. (2016). *Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat*. Jakarta: Indomedia Global.
- Singgih Purnomo, Akhmad Junaedi, Ari Purwanti, Wala Erpurini, Indra Hastuti, Novemy Triyandari Nugroho, Losina Akasresti, Yessi Rosalina. (2022). *Kewirausahaan Umkm*. Klaten: Lakeisha.
- Stiglingh, M., Smit, A. R., & Smit, A. (2022). The relationship between tax transparency and tax avoidance. *South African Journal of Accounting Research*, 36(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/10291954.2020.1738072>
- Suardana, P. A. K. P., & Maradona, A. F. (2020). *Menakar Skeptisme Dalam Membayar*

- Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak*. 5(2), 154–162.  
<https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.470>
- Tambunan, T. T. H. (2021). *Umkm Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*. Jakarta: Prenada.
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>
- Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Persepsi Wajib Pajak Umkm Pada Pemanfaatan Insentif Pajak. *Monex-Journal Of Accounting Research*, 11(02), 214–231.  
<https://doi.org/10.30591/monex.v11i2.3626.g1919>
- Wijaya, S. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm: Pendekatan Theory Of Planned Behavior* (R. R. Renung, Ed.). Media Sains Indonesia.